

POLEMIK TANAH ADAT DAN FUNGSI HUKUM AGRARIA

(Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Matta)



CHRISYE YENKA VIRINO ROHROHMANA

54180015

TULISAN INI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PADA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN KONFLIK DAN PERDAMAIAN
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2021

POLEMIK TANAH ADAT DAN FUNGSI HUKUM AGRARIA

(Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Matta)



CHRISYE YENKA VIRINO ROHROHMANA

54180015

TULISAN INI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PADA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN KONFLIK DAN PERDAMAIAN
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2021

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrisye Yeneka. V. Rohrohmana
NIM : 54180015
Program studi : Magister Kajian Konflik dan Perdamaian (MAPS)
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**POLEMIK TANAH ADAT DAN FUNGSI HUKUM AGRARIA
(Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Matta)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

Yang menyatakan,


(Chrisye Yeneka. V. Rohrohmana)
NIM.54180015

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**POLEMIK TANAH ADAT DAN FUNGSI HUKUM AGRARIA
(Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Matta)**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Chrisye Yeneka Virino Rohrohmana (54180015)

Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Selasa, 14 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D

Pdt. DR. Josef M. N. Hehanusa, M.Th

Dewan penguji:

1. Pdt. Wahyu Satria Wibowo, Ph.D

2. Pdt. DR. Josef M. N. Hehanusa, M.Th

3. Pdt. Paulus S. Widjaja, MAPS, Ph.D

Disahkan oleh:



Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS.,PhD

Kaprodi Magister Filsafat Keilahian dan KKP

PERNYATAAN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISYE YENKA. V. ROHROHMANA

NIM : 54180015

Menyatakan bahwa tesis dengan judul "POLEMIK TANAH ADAT DAN FUNGSI HUKUM AGRARIA (Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Matta)" ini merupakan karya sendiri. Semua catatan informasi digunakan sebagaimana mestinya dan bukan salinan dari penulisan karya ilmiah lainnya, kecuali yang terdapat dalam daftar pustaka penulisan tesis ini.

Matta, 26 November 2021



CHRISYE YENKA VIRINO



KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan kehadirat Bapa di Sorga, karena kasih penyertaan dan kemurahan Tuhan sehingga penulis boleh menyelesaikan tulisan ini menjadi satu langkah maju sekaligus merupakan tugas akhir bagi penulis sebagai mahasiswa akhir di Fakultas Teologi program studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian (MAPS) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Tulisan ini berangkat dari realita yang sering penulis lihat terjadi dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dimana kasus terkait hak ulayat tanah adat ini seringkali menyebabkan terhalangnya aktifitas dan ruang gerak dalam masyarakat. Semoga lewat tulisan ini penulis dapat memberikan sumbangsih pikiran bagi pemerintah dan juga lembaga adat agar tetap menghimbau bagi anggota masyarakat adat untuk tetap menjaga nilai-nilai dan pemaknaan terhadap tanah adat, serta norma-norma perilaku dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat yang plural sehingga konflik dapat diminimalisir dan perdamaian itu selalu dapat dipelihara.

Penulis menyadari bahwa perjalanan sampai kepada tahap ini bukanlah sebuah proses yang singkat, namun dengan berkenaan Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat sehingga dalam kekurangan dan keterbatasan penulis proses studi ini dapat berjalan hingga sampai ke tahap ini. Syukur juga penulis sampaikan bagi semua pihak yang boleh dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaanNYA untuk menjadi perpanjangan tangan sebagai penolong bagi penulis untuk memberikan motivasi, semangat, perhatian, dan dukungan baik secara moril maupun materi, terima kasih karena sudah hadir dan menjadi bagian catatan perjalanan yang tidak sebentar dalam menyelesaikan masa studi penulis selama di Yogyakarta.

Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan sukacita serta penghargaan yang dalam kepada:

1. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Teologi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian (MAPS) Universitas Kristen Duta Wacana.
2. Bapak Pdt. Wahyu Satria Wibowo, PH.D dan Pdt. Dr. Josef M. N. Hehanussa, M.TH selaku dosen pembimbing yang mendampingi hingga tulisan ini dapat diselesaikan, dan Bapak Pdt. Paulus S. Widjaya selaku penguji.
3. Kepada mama terkasih Ny. J. Bahamba, terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus serta semangat dan kepercayaannya. Juga untuk kedua kakak terkasih, Roudger dan Renno terima kasih untuk pengertiannya. Dan untuk ayah terkasih Pdt. Z.

Bahamba (Alm), raga kita mungkin tidak bisa saling menyapa, tapi memori selalu abadi.

4. Hero Richard, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan ini dan berjuang bersama.
5. Kk Upha, terima kasih sudah jadi keponakan dan teman terbaik.
6. Seluruh keluarga besar di Fakfak, Kaimana, Jayapura yang selalu jadi suport sistem luar biasa.
7. Teman-teman MAPS 2018 (Pak James, Pak Sat Herry, Kak Egy dan Kak Meihan) senang melalui perjalanan penuh cerita ini bersama kalian.

Demikian ucapan terima kasih penulis, semoga tulisan ini dapat dipakai sebagai sarana pembelajaran. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan juga keterbatasan dalam penulisan ini, untuk itu penulis menerima dengan terbuka segala kritik juga saran untuk membangun. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 November 2021

Chrisye Yeneka



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang Masalah	1
Pertanyaan Penelitian	4
Metode Penelitian	4
Teori	5
Sistematika Penulisan	13
Bab 2 Tanah Adat dan Fungsi Hukum Agraria Dalam Menangani Konflik	15
Tanah Dalam pandangan Hukum Adat	15
Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat	20
Pengaturan Tanah dan Tanah Adat Dalam Hukum Agraria / Pertanahan	23
Bab 3 Analisa Konflik	33
Sketsa Konflik	33
Analisis Konflik	35

Gambaran Konflik Dengan Pendekatan 5W+1H	35
Segitiga Konflik	37
Pohon Konflik	38
Analisis Bawang Bombai	38
Analisis Piramida	39
Analisis Pilar	40
Konflik dan Lingkungan Sosial	40
Interaksi Sosial	47
Identitas Masyarakat Adat	51
Kisi-kisi intervensi	56
Bab 4 Budaya Bertutur Sebagai Upaya Pendidikan Perdamaian	59
Komunikasi	59
Pentingnya Pendidikan Perdamaian Sejak Dini dalam Lingkungan Bermasyarakat	71
Bab 5 Kesimpulan	87
DAFTAR PUSTAKA	99
Lampiran	

ABSTRAK

Tanah bisa dimiliki oleh siapa saja, baik itu secara individual, kelompok masyarakat, dan juga badan hukum sebagai aset perusahaan ataupun tanah warisan. Kebutuhan akan tanah yang bersifat pokok serta sebagai sarana penunjang kebutuhan hidup bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup yang ada di bumi tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik, baik itu konflik antar pribadi maupun antar kelompok masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adat.

Tulisan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat ditengah berbagai konflik yang terjadi dengan isu utama yang berhubungan dengan sengketa tanah adat / hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat perlu untuk memahami jika nilai tanah tidak hanya sebagai pemberian Tuhan untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk menopang keberlangsungan hidup manusia tetapi juga menunjukkan identitas juga relasi mereka sebagai masyarakat adat secara turun-temurun. Dengan sering terjadinya konflik menyangkut sengketa tanah adat / hak ulayat dapat menyebabkan terjadinya perpecahan, sehingga rusaknya relasi antar masyarakat adat bahkan antar keluarga.

Hak ulayat merupakan ruang hidup, wilayah tinggal yang menjadi milik dari masyarakat yang ada dalam suatu wilayah tertentu yang dapat disebut dengan masyarakat adat, dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk dengan tanah yang berada dalam wilayah tersebut. Hak ulayat menjadi hak dari masyarakat adat setempat, sehingga ketika ada pihak luar yang bukan bagian dari masyarakat adat setempat (Mbaham Matta) kemudian memasang patok dan mengklaim hak ulayat yang menjadi hak kepemilikan mereka maka akan memicu terjadinya konflik.

Terjadinya konflik dalam lingkungan sosial bermasyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan. Konflik merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan pandangan, kebutuhan, keinginan juga adanya ketidakpuasan terhadap suatu hal yang kemudian dapat memicu terjadinya konflik. Tapi konflik tidak hanya dilihat dari sisi negatif tetapi juga konflik dapat dilihat sebagai suatu kesempatan, pengalaman sebagai pembelajaran sehingga dapat menuju pada pembaharuan yang jauh lebih baik.

Kata-kata kunci: konflik, hak ulayat, masyarakat adat, agraria, pendidikan perdamaian.

ABSTRACT

Land can be owned by anyone, individually, community groups, and legal entities either as company assets or inherited land. The need for land that is basic and to support the necessities of life for humans and all living things on earth often causes conflicts, both interpersonal conflicts and between community groups, especially those related to customary land ownership.

This paper aims to build awareness for the community, primarily indigenous peoples, amid various conflicts with the main issues related to customary land disputes / customary rights of indigenous peoples. Indigenous peoples need to understand that the value of land is not merely a gift from God to be used and managed to sustain human life but also shows their identity and relationship as indigenous peoples for generations. The frequent occurrence of conflicts regarding customary land disputes / customary rights can cause disunity, damaging relations between indigenous peoples and even families.

Customary rights are living spaces; living areas belong to the people who live in a particular area, called indigenous communities, and utilize natural resources, including the land in that area. Customary rights become the rights of indigenous peoples, so when there are outsiders who are not part of the local community (Mbaham Matta) then install stakes and claim customary rights, which are their ownership rights, it will trigger conflict.

The existence of conflict in the social environment cannot be separated. Conflict is a natural thing to happen because of differences in views, needs, desires, and dissatisfaction with something, which can then trigger conflict. However, conflict can not only be seen from the negative side, but it can also be seen as an opportunity; it is an experience as a learning process to lead to a much better restoration.

Keywords: conflict, customary rights, indigenous peoples, agrarian, peace education.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor penunjang yang membantu kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Yang mana tidak hanya berkaitan dengan tumbuhan, tetapi juga manusia. Selain untuk kepentingannya sendiri, tanah juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas. Tanah bisa dimiliki oleh siapa saja, baik itu secara individual, masyarakat secara kelompok, badan hukum sebagai aset perusahaan ataupun tanah warisan. Dan jelas bahwa tanah memiliki nilai ekonomis yang selalu berkembang setiap waktunya.

Kebutuhan akan tanah yang bersifat pokok serta sebagai sarana penunjang kebutuhan hidup manusia dan juga memiliki kedudukan yang tinggi, diantaranya sebagai tempat tinggal dan sebagai sumber mata pencaharian (pertanian, perkebunan, peternakan, industri). Akan tetapi tidak jarang terjadi perselisihan (bencana sosial) yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, baik konflik sengketa tanah antar individu maupun antar kelompok. Penulis memilih topik terkait dengan bencana sosial yang berhubungan dengan penentuan batas wilayah tanah (baik itu tanah adat, tanah pribadi, atau perbatasan antar kampung) merupakan sebuah hal yang kerap terjadi, dan salah satu contoh kasus yang cukup menyita perhatian adalah terkait dengan kasus batas hak ulayat tanah adat antara suku Irarutu (Kab. Bintuni) dan suku Mbaham Matta (Kab. Fakfak).

Kabupaten Fakfak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia, dengan ibu kotanya terletak di kota Fakfak. Kabupaten Fakfak terdiri atas 17 Distrik dan terbagi dalam 142 Kampung, dan berbatasan langsung dengan Teluk Bintuni di bagian utara, laut Arafura dan Kaimana di selatan, laut Seram dan teluk Berau di barat dan Kabupaten Kaimana di timur.¹

Dari luas dan batasan wilayah di atas dikatakan bahwa Kabupaten Fakfak di bagian utara berbatasan dengan Teluk Bintuni (Kab. Bintuni) dan berada pada satu daratan yang sama. Karena berada pada satu daratan yang sama, maka tidak menutup kemungkinan akan kerentanan terjadinya konflik mengenai tapal batas wilayah antara Kab. Fakfak dan Kab.

¹ Kantor BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Fakfak

Teluk Bintuni. Memang jika dilihat dari segi administrasi pemerintahan, baik Kab. Fakfak maupun Kab. Teluk Bintuni pasti telah menetapkan batas-batas wilayah daerahnya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintahannya. Kabupaten Fakfak sendiri memiliki daerah pemerintahan dari Karas Pulau Tiga sampai ke Tomage. Akan tetapi yang menjadi masalah di sini adalah suku Irarutu yang merupakan warga masyarakat dari Kab. Teluk Bintuni mengklaim bahwa secara adat, tanah/hak ulayat adat mereka masuk sampai ke wilayah Kab. Fakfak. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara kelompok masyarakat adat suku Mbaham Matta, Kab. Fakfak dan kelompok masyarakat adat suku Sumuri Kab. Teluk Bintuni.

Pada awal Agustus 2018 lalu, masyarakat kampung Mitimber (Kab. Fakfak) menemukan bahwa masyarakat Irarutu suku Sumuri (Kab. Teluk Bintuni) telah memasang patok hak ulayat tanah adat mereka sampai memasuki wilayah kampung Mitimber, Distrik Bomberay tempat bermukim suku Mbaham Matta (Kab. Fakfak) serta mengklaim bahwa tanah tersebut secara adat masuk dalam hak ulayat tanah adat dari mereka. Hal inilah yang memicu adanya saling adu argumentasi antara tua-tua adat suku Irarutu dan tua-tua adat suku Mbaham Matta terkait hak ulayat tanah adat tersebut. Suku Mbaham Matta sendiri dengan tegas menolak bahwa tanah yang sudah diklaim suku Irarutu sebagai hak ulayat tanah adat mereka. Pihak Mbaham Matta mempertanyakan batas hak ulayat tanah adat yang memasuki area Kab. Fakfak, hingga melewati 3 distrik jauhnya. Dari sini kemudian berkembang banyak spekulasi, adu argumen dan saling tuding antara kedua suku sehingga masalah tersebut semakin membesar dan hampir saja terjadi perang suku antara suku Irarutu dan suku Mbaham Matta. Hal ini dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berwajib dan pemerintah Kabupaten dari daerah masing. Warga masyarakat setempat juga mengalami keresahan diakibatkan oleh kondisi yang sedang terjadi.

Sejauh ini, selain pengamanan ketat yang dilakukan oleh gabungan TNI dan POLRI, Pemerintah Kab. Fakfak sendiri secara khusus telah melakukan pertemuan bersama dengan dewan pengurus adat Mbaham Matta dan juga tokoh-tokoh masyarakat guna membahas masalah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dari kedua Kabupaten yang bermasalah pun sudah melakukan pertemuan dalam rangka membahas terkait sengketa yang terjadi, namun belum ada jalan keluar yang ditemukan. Lebih jauh lagi, masalah ini pun sudah di sampaikan ke tingkat pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi sampai dengan saat ini baik dari suku Irarutu maupun suku Mbaham Matta tetap bersikeras, tidak ada yang mengalah dan mempertahankan argumen mereka masing-masing.

Hal-hal yang terjadi ini kemudian menimbulkan beragam spekulasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada, terkait dengan penyebab utama dari masalah pemasangan patok hak ulayat tanah adat yang dilakukan oleh suku Sumuri. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba saja suku Irarutu sudah memasang patok tanah adat mereka yang dipasang dalam wilayah suku Mbaham Matta dan mengklaim sebagai tanah mereka. Dari laporan media setempat melalui radio, juga media sosial (@info.fakfak) penyebab utama sehingga terjadi masalah tersebut dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, kemungkinan persoalan antarindividu, antarkelompok atautah terkait dengan sumber daya alam yang ada didalam tanah. Kedua, ada beberapa perusahaan yang dikabarkan ingin membuka lahan disana, atautah ada hal yang lainnya. Sejak peristiwa pemasangan patok dan pengklaiman tanah ulayat tersebut yang menyebabkan konflik, sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwajib maupun kedua pemerintah dari masing-masing suku yang berkonflik.

Terjadi konflik dalam kehidupan bermasyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan, karena manusia hidup berdampingan dan bersosialisasi dengan manusia lainnya yang memiliki tujuan, pandangan, kebutuhan tentang kehidupan yang berbeda-beda sehingga tidak jarang perbedaan-perbedaan ini kemudian saling bertolak belakang sehingga terciptanya konflik. Konflik dengan tema utama “tanah” sudah terjadi sejak dulu, keinginan untuk memiliki, merebut serta mempertahankan apa yang menjadi kepunyaan menjadi satu bagian pengalaman yang seharusnya dapat di jadikan sebagai pembelajaran.

Contoh kasus yang terjadi antara masyarakat adat suku sumuri dan suku Mbaham Matta adalah merupakan satu dari sekian contoh kasus terkait sengketa tanah, yang mana pada contoh kasus di atas justru dapat menjurus pada sebuah perpecahan antara kedua suku juga pada kehidupan sosial bermasyarakat karena wilayah tempat tinggal antara masyarakat adat suku Sumuri masih berada dalam satu wilayah / daratan (tanah) yang sama dengan masyarakat adat suku Mbaham Matta. Sengketa tanah yang terjadi antara kedua masyarakat adat ini biasa saja merusak hubungan sosial keduanya yang tinggal berdampingan dalam wilayah yang sama hanya saja di bedakan dari sisi garis batas pemerintahan.

Kerentanan terhadap terjadinya konflik dalam masyarakat memiliki peluang yang cukup besar, karena di Fakfak sendiri, belum adanya penetapan secara sah batas-batas wilayah pemerintahan secara merata, apalagi secara adat (belum sama sekali). Contoh kasus di atas merupakan salah satu dari sekian contoh kasus terkait dengan permasalahan terkait

hak wilayah secara adat (*pat awiarandin*). Apalagi kampung-kampung yang merupakan hasil pemekaran, seringkali tanda-tanda yang dipasang untuk batas wilayah hanya berupa daun seng atau batas pohon besar sehingga di beberapa contoh kasus lainnya juga terjadi penyerangan secara fisik pemuda antar kampung karena masalah tentang tanah, yang secara administrasi kenegaraan sudah di letakan tetapi secara adat belum.

Berbicara terkait dengan hukum adat dan juga masyarakat adat yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan bersosialisasi dengan manusia lainnya, disertai dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang tidak menutup kemungkinan bahwa nilai-nilai pokok / dasar sebagai masyarakat adat, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan, kepemilikan dari tanah adat / hak ulayat tidak terlalu dipahami, terkhususnya bagi generasi baru. Sehingga dalam realitanya sering kali terjadi perebutan hak wilayah kekerasan fisik lebih diutamakan daripada menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.

Berdasarkan paparan masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Polemik Tanah Adat dan Fungsi Hukum Agraria, (Suatu Kajian Konflik Hak Ulayat di Tanah Mbaham Mata)”

II. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apakah kehadiran lembaga masyarakat adat dapat membantu dalam menangani konflik yang terjadi dalam masyarakat?
2. Sejauh apakah keefektifan hukum adat saat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat adat Mbaham Mata?
3. Bagaimana kedudukan hukum tanah adat dan hukum agraria dalam penyelesaian konflik tanah di masyarakat adat suku Mabham Mata?

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, interpretasi kondisi yang terjadi.² Sedangkan penelitian kualitatif adalah berfikir secara induktif mengenai berbagai fenomena atau fakta-fakta sosial melalui pengamatan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan

² Mardalis, *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal* (Bumi Aksara, 1995), 26.

teorisasi berdasarkan apa yang diamati.³ Lingkup penelitian ini dibatasi dalam wilayah tanah Mbaham Matta.

IV. TEORI

- Konflik

Konflik dapat dikatakan sebagai bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku, bangsa, ras, agama, golongan) karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.⁴ Kata konflik dalam KBBI berarti percecokan, perselisihan, dan pertentangan.⁵ Menurut Webster (1966), istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan” – yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.”⁶

Menurut Loomis ‘konflik memang sering terjadi dalam setiap proses dari peristiwa hubungan antar manusia’ dan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja mulai dari level antarpribadi dan antarkelompok, antarkomunitas sampai antarbangsa.⁷ Loomis menguraikan beberapa tipe konflik, salah satunya adalah konflik berdasarkan jenis ancaman, yang mana Robinson (1972) mengidentifikasi dimensi-dimensi konflik kedalam 4 (empat) dimensi, dan salah satunya adalah konflik berdasarkan ancaman atau sengketa wilayah, yang berhubungan dengan batas fisik (*physical bonds*) dalam bentuk kontroversi atau sengketa atas tanah, sumber daya air, dan bentuk fisik-alam lain yang digunakan untuk kepentingan berbagai kelompok yang berbeda.⁸

Konflik adalah sebuah kesempatan. Melalui konflik kita merespon, berinovasi dan berubah. Konflik dapat dipahami sebagai penggerak perubahan yang menjaga relasi dan

³ Pror Dr H. M. Burhan Bungin S. Sos, M.si, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Kencana, n.d.), 6.

⁴ Dr Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik ; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Lkis Pelangi Aksara, 2005), 146.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Gramedia

⁶ *Teori Konflik Sosial / Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin | Perpustakaan FIS*, n.d., 9.

⁷ Liliweri, *Prasangka dan Konflik ; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, 263.

⁸ Liliweri, 270.

struktur sosial menjadi jujur, hidup dan secara dinamis bersifat responsif terhadap kebutuhan, aspirasi dan pertumbuhan manusia.⁹

Menurut Moore, penyebab terjadinya konflik antar wilayah adalah:

a. Konflik struktural

Konflik struktural berkaitan dengan kekuasaan sehingga ada ketidak seimbangan kekuatan antara pihak pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka dapat menimbulkan konflik.

Faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek penyebab konflik struktural yang sering menjadi alasan pengklaiman suatu wilayah. Faktor geografis merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan faktor sejarah merupakan klaim berdasarkan sejarah kepemilikan (pemilikan pertama) atau lamanya kepemilikan.

b. Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan atau adanya perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

c. Konflik nilai

Konflik nilai biasanya disebabkan oleh sistem kepercayaan (nilai) yang tidak bersesuaian misalnya dalam hal definisi nilai atau dalam penerapan nilai-nilai keseharian.

d. Konflik hubungan

Konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi negatif yang kuat, persepsi yang salah, komunikasi yang salah atau tidak ada komunikasi, dan perilaku negatif yang berulang.

e. Konflik data/informasi

Konflik data/informasi terjadi ketika terjadi kekurangan atau tidak tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, data dan informasi yang tersedia salah, tidak sepakat mengenai data dan informasi yang relevan, beda cara pandang dalam

⁹ John Paul Lederach, *Transformasi Konflik*, Yogyakarta: Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian Universitas Kristen Duta Wacana, 2005, hal. 28

menterjemahkan data dan informasi, atau beda interpretasi dan analisis terhadap data dan informasi.¹⁰

Bagi Moore konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat lebih dititik beratkan pada konflik struktural dan konflik kepentingan, karena selalu terjadi dan kedua faktor ini yakni karena faktor kepentingan dan faktor struktural adalah dua faktor yang saling berhubungan dan selalu ada dalam kehidupan manusia.

Menurut Galtung, konflik yang bersifat terbuka, langsung dan keras, dibangun oleh faktor struktural dan kultural yang dengan sedikit pemicu, maka akan menyebabkan perilaku konflik yang merusak.¹¹

- Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian identitas adalah, ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri.¹² Suparlan (2004: 25) mengatakan identitas atau jati diri itu muncul dan ada dalam interaksi. Seseorang mempunyai jati diri tertentu karena diakui keberadaannya oleh orang lain dalam suatu hubungan yang berlaku.¹³ Pendapat lain dikemukakan Huntington (2004) mengatakan bahwa identitas ialah kesadaran diri seseorang individu atau sesuatu kumpulan.¹⁴ Menurut Gary Weaver, setiap orang adalah bagian dari beragam identitas kelompok yang berbeda secara simultan, dan dia harus belajar itu semua sehingga dia menjadi bagian dari kelompok tersebut.¹⁵ Moorad Mooradian dalam bukunya *The Meaning of Ethnic Identity* mengatakan bahwa ternyata identitas kelompok etnik merupakan kunci untuk membentuk identitas manusia sebagai pengembangan manusia.¹⁶

¹⁰ Wakhidatus Sholikhah, "Analisis Sebab Dan Solusi Sengketa Perbatasan: Studi Kasus Sengketa Perbatasan Kabupaten," n.d., 5-6,

https://www.academia.edu/31973740/ANALISIS_SEBAB_DAN_SOLUSI_SENGKETA_PERBATASAN_STUDI_KASUS_SENGKETA_PERBATASAN_KABUPATEN.

¹¹ Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP) Universitas Kristen Duta Wacana, Modul Pelatihan dan Transformasi Konflik, Yogyakarta, 2015, hal. 30

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Gramedia

¹³ Dr Sri Astuti Buchari M.Si, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 21.

¹⁴ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 22.

¹⁵ Liliweri, *Prasangka dan Konflik ; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, 38-39.

¹⁶ Liliweri, 39.

Ada tiga bentuk identitas yaitu, identitas pribadi, identitas sosial dan identitas budaya.

- Identitas pribadi, merupakan identitas personal didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang.
- Identitas sosial, terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan kita dalam suatu kelompok kebudayaan. Identitas sosial merupakan identitas yang diperoleh melalui proses pencarian dan pendidikan dalam jangka waktu lama.
- Identitas budaya, merupakan ciri yang ditunjukkan seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Itu meliputi pembelajaran dan penerimaan terhadap tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, keturunan dari suatu budaya.¹⁷

- Hak Ulayat Tanah Adat

Pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum/*n* 1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;¹⁸ Menurut Plato hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.¹⁹

Menurut Joseph S. Roucek terdapat banyak lembaga, salah satunya adalah lembaga adat. Menurutnya lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut. Menurut B. J. ter Haar hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala adat yang berlaku secara spontan dalam masyarakat.²⁰

Menurut hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan komis-magis-religius, selain hubungan hukum. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*)

¹⁷ Liliweri, 42-43.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Gramedia

¹⁹ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Penerbit Lakeisha, 2020), 1.

²⁰ Prof Dr A. Suriyaman Mustari Pide Mustari S. H., *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017), 5.

dalam hubungan hak ulayat. ²¹ Istilah ‘hak ulayat’ terdiri dari dua kata, yakni kata ‘hak’ dan ‘ulayat’. Secara etimologi kata ulayat identik dengan arti wilayah, kawasan, marga, dan nagari. Kata ‘hak’ mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²²

Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai “*lebensraum* (ruang hidup)” para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut.²³

Lebih jauh Moh. Koesno menjelaskan lebih jauh terkait apa yang dimaksudkan dengan hak ulayat serta lingkungan pokoknya. Menurut Moh. Koesno perkataan ‘ulayat’ pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu persekutuan. Setiap lingkungan ulayat selalu meliputi 3 bagian pokok yaitu: (a) lingkungan sebagai pusat persekutuan; (b) lingkungan usaha para warga, berupa sawah, kebun, ladang, hutan; dan (c) lingkungan tanah persediaan, berupa hutan belukar di luar lingkungan usaha tersebut. Dengan demikian, secara harafiah hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan/wilayah/daerah tertentu untuk menguasai dalam artian mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.²⁴

Dalam UUPA dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permanen Agraria Nomor 5 Tahun 1999), Pasal 3 UUPA mengakui hak ulayat sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Walaupun demikian hak ulayat tetap tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang lebih luas pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.²⁵

Dalam konstitusi negara kita yakni UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

²¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum pertanahan adat* (Rajawali Pers, 2017), 5.

²² Sembiring, 7.

²³ H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Sinar Grafika, 2015), 95.

²⁴ Sembiring, *Hukum pertanahan adat*, 8.

²⁵ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum adat* (UII Press Yogyakarta, 2018), 125–26.

hak tradisionalnya. Penghormatan terhadap hak masyarakat adat juga tertuang dalam pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Lebih lanjut diatur dalam UU sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
 - (1) Pasal 5 menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
 - (2) Penjelasan pasal 5 dan penjelasan umum II (1) UUPA berisi penegasan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang dijadikan dasar hukum agraria.²⁶

Dalam tulisan di atas sudah dijelaskan bahwa dasar dari hukum agraria itu sendiri adalah hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, dijelaskan lebih lanjut dalam UUPA tentang 'Hak-hak Atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa Serta Pendaftaran Tanah' bagian III tentang 'Hak Milik' yang didalamnya berbicara tentang hak turun-temurun terkait tanah, pada pasal 22 menjelaskan bahwa:

- (1) Terjadinya hak menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Hak milik bisa terjadi karena:
 - a) Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 - b) ketentuan undang-undang.²⁷

Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia.

²⁶ Ratna Artha Windari, *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat : (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*, 2012, 334-35.

²⁷ Isfardiyana, *Hukum adat*, 125-26.

Disebutkan pula bahwa hak mengasai ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang agraria dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut agraria.²⁸

Pasal 2 UUPA tersebut di atas menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan hak ulayat, hak pertuanan, hak purba, atau *beschikking-recht*) semata-mata merupakan mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, disini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangan itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.²⁹

- Pendidikan Perdamaian

Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan pandangan dunia terutama dalam era globalisasi. Di zaman globalisasi ini masyarakat dituntut memiliki kemampuan atau memiliki kualitas diri yang tinggi untuk bisa survive dan berkompetisi dalam berbagai aspek kehidupan baik secara lokal maupun dunia. Kita sebagai masyarakat dituntut mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam bidang akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik yang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi serta saling menghargai antar sesama di tengah kepelbagaian yang ada dan semua itu hanya dapat diperoleh lewat pendidikan. Lewat proses pembelajaran kita diberikan pandangan terkait sikap dan nilai-nilai hidup bersama dalam masyarakat yang menjunjung toleransi serta menghargai perbedaan juga memiliki rasa empati.

Pendidikan perdamaian tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, melainkan dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat baik desa maupun kota. Karena pendidikan perdamaian sangat menekankan konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik dari suatu daerah atau negara maka wujud pendidikan perdamaian di suatu daerah atau negara berbeda dari pendidikan perdamaian di daerah / negara lain, baik dalam hal materi maupun metode.³⁰

²⁸ Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, 124-125.

²⁹ Mustari, 125.

³⁰ Tabita Kartika Christiani, "Pendidikan Perdamaian Di Indonesia," *Dalam Memulihkan, Merawat, Dan Mengembangkan Roh Perdamaian*, n.d., 87.

Seperti teori pengalaman yang dikemukakan oleh Dewey. Menurutnya pendidikan terjadi lewat pengalaman, tidak berarti bahwa semua pengalaman sungguh-sungguh atau sama-sama bersifat edukatif.³¹ Tetapi lewat pengalaman kita dapat belajar untuk berubah dan menuju pada versi yang lebih baik.

Karena bagi Dewey pengetahuan bukanlah mengaplikasikan teori ke praktik, namun belajar melalui praktek (*learning by doing*). Berdasarkan pengalaman nyata naradidik dapat mempelajari kebenaran pengetahuan dan rumus-rumus yang diwarisi, namun sekaligus juga dapat memperbaikinya, sehingga dimungkinkan terjadinya transformasi sosial.³²

V. HIPOTESIS

1. Ya. Khususnya jika masalah yang terjadi dalam masyarakat itu menyangkut masalah adat, maka kehadiran lembaga masyarakat adat yang memang mengerti dan paham betul tentang adat dan kebudayaan masyarakat setempat dapat membantu menemukan jalan keluar dari konflik yang terjadi.
2. Tidak semua masalah dapat ditangani atau terselesaikan hanya dengan menggunakan hukum adat, karena dilihat juga dari permasalahan / konflik seperti apa yang ditangani. Jika memang persoalannya lebih memberatkan terkait hukum adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikannya maka dibutuhkan hukum negara untuk turut membantu menyelesaikan konflik yang ada.
3. Harus dikaji sejauh mana hukum tanah adat dapat turut campur dalam hukum agraria, karena bagaimanapun sebagai warga negara ada hokum / UU yang mengatur sehingga perlu untuk dilihat dari kedua sisi (secara adat maupun pemerintahan). Akan tetapi, perlu juga untuk pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga adat atau instansi terkait dalam rangka memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat adat terkait dengan seperti apa dan sejauh mana hukum adat (terkait dengan tanah adat) berlaku ditengah hukum pemerintah (hukum pertanahan / agraria) yang ada.

³¹ John Dewey, *Pengalaman & pendidikan* (Kepel Press, 2002), 12.

³² Christiani, "Pendidikan Perdamaian Di Indonesia," 91.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- I. Latar Belakang Masalah
- II. Pertanyaan Penelitian
- III. Metode Penelitian
- IV. Hipotesa
- V. Teori
- VI. Sistematika Penulisan

Bab 2 Tanah Adat dan Fungsi Hukum Agraria Dalam Menangani Konflik

- 2.1 Tanah Dalam pandangan Hukum Adat Hak Ulayat dan Masyarakat Hukum
- 2.2 Adat Pengaturan Tanah dan Tanah Adat Dalam Hukum Agraria / Pertanahan

Bab 3 Analisa Konflik

- 3.1 Sketsa Konflik
- 3.2 Analisis Konflik
 - 3.2.1 Gambaran Konflik Dengan Pendekatan 5W+1H
 - 3.2.2 Segitiga Konflik
 - 3.2.3 Pohon Konflik
 - 3.2.4 Analisis Bawang Bombai
 - 3.2.5 Analisis Piramida
- 3.3 Konflik dan Lingkungan Sosial
- 3.4 Interaksi Sosial
- 3.5 Identitas Masyarakat Adat
- 3.6 Kisi-kisi intervensi

Bab 4 Budaya Bertutur Sebagai Upaya Pendidikan Perdamaian

4.1 Komunikasi

4.2 Pentingnya Pendidikan Perdamaian Sejak Dini dalam Lingkungan Bermasyarakat

Bab 5 Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA



Bab 5

Kesimpulan

Mengacu dari keseluruhan penulisan dengan latar belakang masalah terkait dengan konflik pertanahan yaitu pemasangan patok pengklaiman hak ulayat antara masyarakat adat suku Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat adat suku Mbaham Matta, kabupaten fakfak yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya yaitu Kabupaten Fakfak yang berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni dan berada dalam satu daratan yang sama yang hanya dipisahkan oleh garis-garis batas wilayah pemerintahan antara kedua Kabupaten yang mana Kabupaten Fakfak sendiri memiliki daerah pemerintahan dari distrik Karas Pulau Tiga sampai ke distrik Tomage yang merupakan distrik yang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni.

Saat itu masyarakat adat kampung Irarutu, suku Sumuri melakukan tindakan sepihak dengan memasang patok di atas tanah adat hak milik, hak ulayat dari masyarakat adat suku Mbaham Matta, dan mereka mengklaim bahwa tanah dimana mereka pasang patok saat itu merupakan tanah yang termasuk dalam tanah adat/ hak ulayat milik dari masyarakat adat suku Sumuri. Pemasangan patok klaim hak ulayat ini dilakukan oleh masyarakat adat suku Sumuri bahkan sampai melewati tiga distrik jauhnya dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Fakfak hingga masuk ke distrik Bomberai, tepatnya kampung Mitimber tempat pemasangan patok klaim hak ulayat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Sumuri. Pemasangan klaim hak ulayat ini ditemukan oleh warga dari kampung Mitimber distrik Bomberai yang akan pergi ke Hutan menuju kebun mereka dan kemudian berita tersebut disampaikan kepada kepala kampung dan diteruskan kepada badan dewan adat masyarakat adat Mbaham Matta untuk ditindak lanjut.

Upaya untuk melakukan komunikasi dari pihak masyarakat adat suku Mbaham Matta sendiri tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena saat terjadinya pertemuan yang dilakukan oleh pihak dewan adat masyarakat adat Mbaham Matta dan mengkonfirmasi terkait pemasangan patok yang dilakukan oleh suku Sumuri dan meminta penjelasan terkait tindakan pemasangan patok klaim hak ulayat yang dilakukan mereka, masyarakat adat suku Sumuri yang memasang patok klaim hak ulayat adat ini menolak untuk mencabut ataupun membicarakan apa yang menjadi alasan di balik tindakan yang mereka lakukan dengan pihak

dewan adat Masyarakat adat suku Mbaham Matta. Hal inilah yang memicu adanya saling adu argumentasi antara tua-tua adat suku Irarutu dan tua-tua adat suku Mbaham Matta terkait hak ulayat tanah adat tersebut. Suku Mbaham Matta sendiri dengan tegas menolak bahwa tanah yang sudah diklaim suku Irarutu sebagai hak ulayat tanah adat mereka. Pihak Mbaham Matta mempertanyakan batas hak ulayat tanah adat yang memasuki area Kabupaten Fakfak, hingga melewati 3 distrik jauhnya. Dari sini kemudian berkembang banyak spekulasi. Saling adu argumen dan saling tuding antara kedua suku sehingga masalah tersebut semakin membesar dan hampir saja terjadi perang suku antara suku Irarutu dan suku Mbaham Matta.

Pemerintah Kab. Fakfak sendiri secara khusus telah melakukan pertemuan bersama dengan dewan pengurus adat Mbaham Matta dan juga tokoh-tokoh masyarakat guna membahas masalah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dari kedua Kabupaten yang bermasalah pun sudah melakukan pertemuan dalam rangka membahas terkait sengketa yang terjadi, namun belum ada jalan keluar yang ditemukan dikarenakan kedua pihak baik dari pihak masyarakat adat suku Sumuri yang tetap kukuh mempertahankan patok klaim yang sudah mereka lakukan dan pihak masyarakat adat Mbaham Matta yang tetap tidak ingin melepaskan / memberikan apa yang menjadi hak milik, tanah adat/ tanah ulayat dari masyarakat adat Mbaham Matta.

Mengacu dari latar belakang gambaran konflik pertanahan antara masyarakat adat suku Mbaham Matta dan masyarakat adat suku Sumuri yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Yang pertama pokok bahasan dalam bab 2:

- Berbicara terkait dengan tanah yang merupakan salah satu sumber bagi kehidupan makhluk hidup dalam hal ini manusia. Dimana tanah digunakan sebagai lahan untuk membangun tempat tinggal dan terlebih penting tanah dan alamnya merupakan sumber kehidupan yang menghasilkan hasil bumi sebagai kebutuhan pokok bagi manusia untuk bertahan hidup. Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa tanah yang merupakan sarana penunjang kehidupan manusia ini pun seringkali menimbulkan terjadinya konflik perebutan wilayah, hak kepemilikan, pelanggaran batas wilayah, dan lain sebagainya di tengah kehidupan bermasyarakat dalam hal ini kita membahas terkait dengan kepemilikan tanah adat / hak ulayat dan masyarakat adat.
- Hak ulayat merupakan ruang hidup, lingkungan, wilayah dimana suatu persekutuan masyarakat hidup secara turun temurun yang mana wilayah tersebut dikelola, dimanfaatkan tidak hanya sebagai ruang hidup tetapi juga sumber daya alam yang ada

di dalamnya digunakan sebagai penunjang kehidupan masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut.

- Di lain sisi tanah adat / hak ulayat ini menjadi penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan identitas mereka. Kehidupan masyarakat adat yang berlangsung secara turun temurun menjadikan wilayah tempat tinggal mereka sebagai bagian dari identitas mereka, karena juga menjadi tempat tinggal roh leluhur mereka. Hal yang sama juga yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat adat suku Mbaham Matta terhadap aksi dari masyarakat adat suku Sumuri yang mencoba mengkalim dan memasang patok hak ulayat dalam tanah adat yang menjadi milik serta hak dari masyarakat adat suku Mbaham Matta dan kemudian berubah menjadi konflik yang tidak bisa dihindari, bahkan jika akan terciptanya perang antar kedua suku pun maka masyarakat adat suku Mbaham Matta akan tetap mempertahankan apa yang menurut mereka sejak awal adalah hak milik mereka.
- Berbicara tentang tanah maka sudah pasti akan berhubungan dengan agraria. Dalam contoh kasus terkait permasalahan kedua suku bisa dilihat jika keduanya sama-sama mempertahankan pendapat, pandangan dari masing-masing pihak dan belum ada yang ingin untuk mengalah, sehingga niat baik dari kedua pemerintah daerah yang juga turut membantu guna menyelesaikan permasalahan yang ada secara kekeluargaan pun tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karenanya, hukum agraria terkhususnya yang berkaitan dengan UUPA Nomor 5 tahun 1960 mungkin dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penuntun untuk mendudukan dan memberikan pandangan terkait dengan permasalahan hak ulayat jika memang keduanya tetap bersikeras mempertahankan keinginannya.
- Hukum adat merupakan sumber utama dalam membangun hukum tanah nasional. Jadi dapat dikatakan jika hukum nasional berdasarkan atas hukum adat.
- Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia. Disebutkan pula bahwa hak menguasai ini memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang agraria dan menentukan serta

mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut agraria.¹¹⁵

- Pasal 2 UUPA tersebut di atas menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan hak ulayat, hak pertuanan, hak purba, atau *beschikking-recht*) semata-mata merupakan mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, disini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karenan kewenangan itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara.¹¹⁶
- Jika dilihat dari contoh kasus dan penjelasan-penjelasan terkait dengan pandangan akan tanah, masyarakat adat dan hukum agraria dapat di simpulkan jika untuk bisa mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya tindak / aksi lainnya yang pada akhirnya akan berujung pada tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan perpecahan diantara kedua pihak masyarakat adat maka UUPA bisa di jadikan sebagai pedoman dan pemandu serta menjadi pengambil alih keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai, hak-hak daripada warga masyarakat adat yang diatur dalam undang-undang agraria.

Selanjutnya dalam bab 3 pembahasan tentang Analisis konflik yang digambarkan dalam beberapa contoh pengelolaan konflik terkait pengklaiman hak ulayat yang di lakukan masyarakat adat suku Sumuri di atas tanah adat / hak ulayat milik masyarakat adat suku Mbaham Matta menggunakan alat-alat analisis konflik, dan juga terkait dengan konflik yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kehidupan masyarakat yang hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya, dengan beberapa poin berikut:

- Penggambaran konflik yang di gambarkan dengan menggunakan pendekatan 5W + 1H dan juga analisis menggunakan alat-alat analisis konflik segitiga konflik, pohon konflik, bawang bombai dan juga analisis piramida dapat membantu untuk bisa memetakan konflik dan melihat sejauh mana isu konflik itu telah berkembang, mengidentifikasi perbedaan pandangan juga kebutuhan dari pihak-pihak yang berkonflik serta melihat pihak-pihak mana saja dalam masyarakat yang berkonflik dan menentukan pihak-pihak yang bisa didekati dalam upaya intervensi untuk

¹¹⁵ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.Hum, *HUKUM ADAT Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 124-125

¹¹⁶ Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, 125.

penyelesaian konflik antara masyarakat adat suku Mbaham Matta dan masyarakat adat suku Sumuri.

- Dari sketsa konflik menggunakan alat analisis ditemukan penyebab utama terjadinya konflik antara suku Irarutu (Kab. Teluk Bintuni) dan suku Mbaham Matta (Kab. Fakfak) adalah ditemukannya pemasangan patok yang dilakukan oleh suku Irarutu yang mengklaim hak tanah ulayatnya di wilayah suku Mbaham Matta. Hal ini yang kemudian menimbulkan kemarahan dari masyarakat suku Mbaham Matta dan terjadi konflik dan saling adu argument antara kedua pihak, masyarakat adat Mbaham matta merasa bahwa tindakan pemasangan patok klaim hak ulayat ini bisa dikatakan berlebihan karena sudah masuk terlalu jauh, yang mana secara garis batas wilayah pemerintahan sudah melewati tiga distrik mulai dari distrik Tomage, Distrik Mbahamdandara dan distrik bomberai yang merupakan wilayah di pasangny patok klaim hak ulayat tersebut.
- Konflik dan lingkungan sosial tidak mungkin dapat dilepas pisahkan. Karena manusia yang merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani hidupnya tentu akan berinteraksi dengan orang-orang di dalam lingkungan sosial dimana dia tinggal. Yang mana proses interaksi tersebut bisa saja berjalan secara positif maupun sebaliknya dikarenakan perbedaan pandangan atau ketidakpuasan terhadap suatu hal yang kemudian dapat memicu terciptanya konflik.
- Menurut Moore (1986) penyebab terjadinya konflik antar wilayah lebih dititik beratkan pada konflik struktural dan konflik kepentingan yang hampir selalu terjadi, karena faktor kepentingan dan faktor struktural adalah dua faktor yang saling berhubungan dan selalu ada dalam kehidupan manusia. Yang mana dari faktor struktural konflik selalu berkaitan dengan faktor geografis yang berhubungan dengan batas alam, klaim berdasarkan sejarah kepemilikan dan lamanya individu atau sekelompok masyarakat hidup dalam suatu lingkungan / wilayah tertentu. Dan faktor kepentingan yang mana semua manusia baik itu individu maupun kelompok memiliki tujuan, pandangan kedepan, kepentingan dan kebbutuhan yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan /keinginan dan kepentingan dirinya tidak jarang orang lain / pihak di dorong untuk harus bisa mengalah. Hal ini juga yang terjadi dalam pengklaiman hak ulayat tanah adat oleh masyarakat adat suku Sumuri. Masyarakat ada suku Sumuri mengkalim hak ulayat tanah adat yang bukan milik mereka, melainkan merupakan hak milik masyarakat adat suku Mbaham Matta dan tetap bersikeras mempertahankan tindakan penanaman

patok klaim hak ulayat yang sudah mereka lakukan. Keinginan ataupun kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dan disampaikan juga dengan baik kepada pihak yang bersebrangan justru kemudian menjurus kepada sebuah tindakan pembelaan untuk mempertahankan hak milik seperti yang dilakukan oleh masyarakat ada suku Mbaham Mata dan pada akhirnya berujung pada pecahnya konflik antara kedua suku.

- Konflik antara masyarakat adat suku Sumuri dan masyarakat adat suku Mbaham Mata merupakan konflik antarkelompok yang mana identitas diri sebagai bagian dari suatu kelompok, kebudayaan dan sejarah perjalanan dari kelompok tersebut merupakan bagian dari masing-masing pribadi yang merupakan anggota dari group atau kelompok masyarakat adat tersebut, baik anggota kelompok dari masyarakat adat suku Sumuri maupun anggota kelompok dari masyarakat adat suku Mbaham Mata. Identitas pribadi, sosial serta identitas budaya menjadikan masyarakat adat dari kedua belah pihak secara tidak langsung mengikat masing-masing individu dari kedua suku yang berkonflik dan kemudian mereka menjadi satu untuk membela apa yang menurut mereka merupakan hak kepunyaan mereka sebagai bagian dari kebudayaan yang menjadi identitas mereka.
- Yang menjadi catatannya adalah bahwa memang, secara administrasi pemerintahan telah ditentukan batasan wilayah pemerintahan, namun batasan wilayah tanah adat belum dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik terkait perebutan hak ulayat adat. Oleh sebab itu, mungkin dengan adanya permasalahan ini, pemerintah dapat mengambil langkah maju untuk menentukan dan menarik garis batas tanah adat, dengan memperhatikan hukum-hukum adat yang berlaku maupun dari hukum agrarian yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan yang baik, sehingga kedepannya konflik terkait tanah adat maupun hak ulayat masyarakat adat dapat diminimalisir bila perlu dapat dihindari karena secara jelas dan sah menentukan batas-batas dari masing-masing wilayah baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi adat.
- Yang menjadi catatannya adalah bahwa memang, secara administrasi pemerintahan telah ditentukan batasan wilayah pemerintahan, namun batasan wilayah tanah adat belum dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik terkait perebutan hak ulayat adat. Oleh sebab itu, mungkin dengan adanya permasalahan ini, pemerintah dapat mengambil langkah maju untuk menentukan dan menarik garis batas tanah adat, dengan memperhatikan hukum-hukum adat yang berlaku maupun dari hukum agrarian yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan yang baik,

sehingga kedepannya konflik terkait tanah adat maupun hak ulayat masyarakat adat dapat diminimalisir bila perlu dapat dihindari karena secara jelas dan sah menentukan batas-batas dari masing-masing wilayah baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi adat.

Pada bagian terakhir dalam bab 4 di jelaskan terkait dengan konflik antara kedua suku yang dapat dilihat dari sisi pendidikan perdamaian dan juga komunikasi.

- Dalam penyelesaian konflik terkait dengan pertanahan yang terjadi di tanah Mbaham Matta bukanlah hal baru apalagi berkaitan dengan tanah adat, sehingga melihat dari hal tersebut sekian contoh kasus yang telah terjadi salah satunya yang di bahas dalam penulisan ini yaitu kasus klaim tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Sumuri di atas tanah adat hak milik dari masyarakat adat Mbaham Matta maka hal ini bisa di jadikan sebagai pengalaman seperti yang di kemukakan oleh John Dewey bahwa pengalaman bisa dijadikan sebagai upaya pembelajaran (pendidikan) untuk menuju pada suatu perubahan yang lebih baik. Dan untuk mendukung upaya pendidikan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam, kita juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dalam rangka penyampaian pesan dengan baik sebagai upaya untuk saling mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Bisa dilihat dalam contoh kasus yang terjadi antara masyarakat adat suku Mbaham Matta dan masyarakat adat suku Sumuri, untuk mencapai kesepakatan bersama terkait kasus hak ulayat anantara keduanya, kurangnya komunikasi juga bisa dikatakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masalah hak ulayat ini berujung panjang.
- Perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya berarti bahwa tidak adanya konflik dalam masyarakat tetapi perdamaian juga berarti bahwa terciptanya lingkungan / suasana yang aman, tenang bagi semua orang. Salah satu upaya pendidikan perdamaian dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai di tengah-tengah berbagai perbedaan yang ada dari segala sisi kehidupan manusia, baik perbedaan secara agama, etnik, suku, budaya dan lain sebagainya.
- Terciptanya budaya damai di tengah kehidupan sosial bermasyarakat merupakan keinginan semua orang, oleh sebab itu menciptakan perdamaian di setiap lingkungan kita berada baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, tempat kerja maupun lingkungan sosial kita tinggal adalah merupakan tanggungjawab bersama semua

orang. Dan karena itu mengapa komunikasi / berdialog dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting. Dengan adanya komunikasi dua arah antara dua pihak, maka pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dan tujuannya tersampaikan, selama kedua pihak juga sama-sama mau membuka diri dan saling mendengarkan (adanya kerendahan hati). Dalam contoh kasus, hal ini (komunikasi) sepertinya sedikit sulit dilakukan dan kesepakatan susah tercapai dikarenakan dari pihak masyarakat adat suku Sumuri menolak untuk membicarakan alasan dibalik peristiwa pemasangan patok yang mereka lakukan sehingga masyarakat adat suku Mbaham Mata juga tetap pada posisi mempertahankan dan akan melakukan apapun untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka.

- Pendidikan menjadi kunci penting untuk mengubah perspektif / cara pandang orang mengenai dunia dimana dia berada. Melalui pendidikan kita dapat melihat dunia dari sudut pandang berbeda, bahwa begitu banyak kepelbagaian di luar sana. Di zaman globalisasi ini masyarakat dituntut memiliki kemampuan atau memiliki kualitas diri yang tinggi untuk bisa survive dan berkompetisi dalam berbagai aspek kehidupan baik secara lokal maupun dunia. Kita sebagai masyarakat dituntut mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam bidang kemampuan secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik berkaitan dengan norma-norma sosial dalam kehidupan bersama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi serta saling menghargai antar sesama di tengah kepelbagaian yang ada.
- Kita harus sepakat berkata bahwa Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan pandangan dunia terutama dalam era globalisasi. Di zaman globalisasi ini masyarakat dituntut memiliki kemampuan atau memiliki kualitas diri yang tinggi untuk bisa survive dan berkompetisi dalam berbagai aspek kehidupan baik secara lokal maupun dunia. Kita sebagai masyarakat dituntut mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam bidang komunikasi, teknologi, Kesehatan dan juga bidang lainnya secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik yang memiliki nilai-nilai toleransi yang tinggi serta saling menghargai antar sesama di tengah kepelbagaian yang ada. dan semua itu hanya dapat diperoleh lewat pendidikan. Menurut Dr. King,
- Menurut John Dewey pendidikan terjadi lewat pengalaman, tidak berarti bahwa semua pengalaman sungguh-sungguh atau sama-sama bersifat edukatif.¹¹⁷ Tetapi setidaknya lewat pengalaman, kita sebagai pribadi/individu maupun sebagai sebuah

¹¹⁷ John Dewey, *Pengalaman dan Pendidikan*, Yogyakarta: Kapel Press, 2002, hal. 12

kelompok masyarakat bisa belajar sehingga menjadi contoh / tolak ukur kita untuk bertindak kedepannya sehingga membantu arah pikir kita untuk berfikir secara kritis untuk mampu memaknai suatu proses, pengalaman yang telah kita alami dan lewati di waktu lampau dan membantu kita untuk mengambil tindakan yang tepat untuk kedepannya. Konflik terkait perebutan hak wilayah, tanah adat ini bukanlah sebuah peristiwa yang baru terjadi tetapi sudah terjadi sejak lama dan bahkan tidak sedikit dari konflik terkait tanah adat ini hingga pada tahap adanya kekerasan secara fisik yang terjadi dan saling melukai hingga terjadi perpecahan pada relasi antar masyarakat maupun keluarga dan kehidupan bertetangga. Oleh sebab itu dari setiap contoh kasus yang pernah terjadi, hal itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan dilakukan beberapa perubahan terkait dengan penetapan hak-hak wilayah adat secara jelas tetapi juga melalui upaya pendidikan perdamaian yang dalam jangka panjangnya di berikan / dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran pendidikan formal di sekolah bagi anak-anak sejak dini. Dan kepada usia orang dewasa dapat dilakukan dengan memanfaatkan media masa tetapi juga lewat pertemuan-pertemuan adat, lewat pemberitaan di gereja, lewat sosialisasi-sosialisasi kabar terbaru terkait dengan tanah adat milik masyarakat adat.

Dengan demikian secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Dalam kehidupan bersama dalam suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai kepelbagaian yang ada tentu tidak akan terlepas dari adanya perbedaan pandangan, pendapat, pokok pikir, dan perbedaan akan kebutuhan / keinginan yang juga berbeda-beda. Ada kebutuhan untuk mendapatkan tempat tinggal, layanan kesehatan, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk memiliki pekerjaan, kebutuhan untuk diakui identitasnya dan lain sebagainya. Saat perasaan tidak puas itu muncul karena kebutuhan / keinginan tidak terpenuhi maka akan terjadi sebuah tindakan berupa usaha untuk mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan / keinginan individu maupun kelompok masyarakat tersebut sehingga dapat terwujud. Yang mana hal inilah yang seringkali menjadi alasan jika kebutuhan itu tidak terpenuhi dan keinginan itu tidak disampaikan atau dikomunikasikan dengan baik maka akan menjurus pada sebuah tindakan frontal yang menuju pada konflik. Jika dilihat sejauh ini permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam wilayah tanah adat masyarakat adat Mbaham Matta


ketika adanya konflik justru permasalahan lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan dan diselesaikan di bawah panduan dari hukum adat yang berlaku dan jika perlu dikenakan sanksi maka sanksi-sanksi adatlah yang akan diberlakukan. Tapi jika permasalahan itu berkaitan dengan tanah adat / hak ulayat dalam beberapa kasus tertentu misalnya untuk pembangunan jalan atau gedung maka akan ada pembayaran / ganti rugi bagi masyarakat adat yang memiliki hak ulayat tersebut, tetapi jika berhubungan dengan pelanggaran batas tanah pada beberapa kasus dapat diselesaikan dengan bantuan dari tua-tua adat yang tau sejarah berkaitan dengan tanah tertentu maka dapat diselesaikan namun dalam contoh kasus yang terjadi antara masyarakat adat suku Sumuri dan masyarakat adat suku Mbaham Matta tidak ada yang ini mengalah walaupun jelas tindakan pemasangan patok klaim yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Sumuri sudah melanggar masuk dalam tanah adat milik masyarakat adat suku Mbaham Matta sehingga dalam penyelesaiannya ketika diambil alih oleh pemerintah maka salah satu pilihannya adalah dengan mendudukkan permasalahan ini dari sisi hukum pertanahan / agraria. Dapat dilihat disini jika upaya penanganan konflik yang berusaha di tangani dari pihak dewan adat perwakilan masyarakat adat suku Mbaham Matta bisa dikatakan tidak berhasil dikarenakan upaya membangun komunikasi antara ketua dewan adat masyarakat Mbaham Matta dan kepala suku masyarakat adat suku Sumuri sama sekali tidak berjalan dengan baik sehingga di perlukan pengamanan dari pihak aparat keamanan untuk menjamin keselamatan dan kentrangan tidak hanya kedua suku yang sedang berkonflik tetapi juga masyarakat setempat yang tinggal dalam wilayah terjadinya konflik. Jadi dapat dikatakan jika bahkan kehadiran dari lembaga masyarakat adat untuk membantu mendudukkan dan menyelesaikan permasalahan kedua kelompok masyarakat adat dari masing-masing suku ini juga tidak berhasil dan memilih untuk mempertahankan keinginan masing-masing hingga pemerintah daerah dari kedua belah pihak turut membantu menengahi dan mendudukkan pokok masalah dan mencoba menyelesaikannya.

- 2) Konflik terkait perebutan hak wilayah, tanah adat ini bukanlah sebuah peristiwa yang baru terjadi tetapi sudah terjadi sejak lama dan bahkan tidak sedikit dari konflik terkait tanah adat ini hingga pada tahap adanya kekerasan secara fisik yang terjadi dan saling melukai hingga terjadi perpecahan pada relasi antar masyarakat maupun keluarga dan kehidupan bertetangga. Jika dilihat sejauh ini permasalahan-

permasalahan yang seringkali terjadi khususnya dalam wilayah masyarakat adat Mbaham Matta lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan dan diberlakukan sanksi-sanksi adat jika diperlukan. Terkhususnya jika berbicara terkait dengan hak ulayat, maka akan ada campur tangan dari para orang tua-tua yang mengerti dan tahu tentang cerita sejarah dari suatu wilayah tertentu juga jika diperlukan maka akan dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat adat yang mempunyai hak atas suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam contoh kasus yang terjadi antara masyarakat adat suku Sumuri dan masyarakat adat suku Mbaham Matta tidak ada yang mengalah dan saling mempertahankan keinginan masing-masing, sehingga konflik antara keduanya semakin berlarut dan belum menemukan jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Dari sini dapat dilihat bahwa sampai pada tahap ini kepala dewan adat juga membutuhkan bantuan pemerintah karena proses komunikasi dalam rangka mengupayakan penyelesaian antara kedua kepala suku tidak menemukan titik temu. Dengan adanya keterlibatan pemerintah maka permasalahan keduanya akan dilihat dari sudut pandang hukum agraria sebagai pedoman dalam proses penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Maka dapat dikatakan jika hukum adat pada tahap tertentu juga membutuhkan hukum nasional untuk membantu menyelesaikan konflik dalam kehidupan masyarakat adat.

- 3) Dalam contoh kasus dijelaskan bahwa dalam upaya untuk menjalin komunikasi dan mendapatkan informasi berkaitan dengan tindakan pemasangan patok klaim hak ulayat yang dilakukan secara sepihak oleh masyarakat adat suku Sumuri di atas tanah hak milik dari masyarakat adat suku Mbaham Matta oleh kepala kampung di lokasi dilakukan pemasangan patok klaim tersebut tidak berjalan dengan lancar karena adanya penolakan untuk berbicara dan memberikan penjelasan dari anggota masyarakat adat suku Sumuri yang menjaga patok klaim tapal batas tersebut hingga sampai saat kepala dewan adat dari perwakilan masyarakat adat suku Mbaham Matta pun kepala adat dari suku Sumuri tetap menolak untuk menjelaskan dan tetap mempertahankan patok klaim hak ulayat yang telah dipasang tersebut yang justru berujung pada adu mulut antara kedua kepala suku masyarakat adat suku Sumuri dan juga dari pihak dewan adat perwakilan masyarakat adat suku Mbaham Matta yang justru berujung pada deklarasi dari pihak kepala dewan adat suku Mbaham Matta untuk lebih memilih terjadinya perang suku antara keduanya dibandingkan harus melepaskan hak tanah adat milik mereka. Saat konflik terjadi antara kedua

masyarakat adat dan sama-sama tidak ada yang mengalah untuk dapat terjadi kesepakatan antara keduanya sehingga konflik tidak berlarut dan berkelanjutan, sehingga pokok permasalahan ini kemudian diarahkan untuk dilihat dan diselesaikan dari pihak hukum agraria. Maka kedudukan hukum agraria disini sebagai pemandu untuk mendudukan permasalahan dari kedua sisi masyarakat adat dilihat secara hukum agraria karena dalam upaya yang dilakukan oleh lembaga adat / dewan adat dari suku Mbaham Matta untuk mendudukan dan menyelesaikan permasalahan tersebut dari sisi tanah adat pun tidak ada kesepakatan / jalan keluar yang bisa dicapai bersama dan justru menjurus pada mempertahankan keinginan masing-masing yang bisa berujung pada tindakan kekerasan antara keduanya. Perlu juga di catat bahwa sebenarnya jika dilihat, hukum pertanahan yang berlaku dalam pemerintahan adalah merupakan hukum yang sumber-sumber dasarnya berasal daripada hukum adat yang kemudian diambil, dikaji menjadi suatu hukum tertulis. Sehingga jika permasalahan ini dilihat dan diselesaikan dari sisi hukum agraria pun maka bisa dikatakan tidak merugikan masyarakat adat dan justru bisa membantu mendudukan secara jelas terkait dengan hak ulayat dan juga hak kepemilikan tanah yang di kelola oleh masyarakat adat dalam suatu wilayah tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, H. M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Assegaf, Abd Rahman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004.
- Buchari M.Si, Dr Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Bungin, Pror Dr H. M. Burhan, S. Sos, M.si. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Christiani, Tabita Kartika. "Pendidikan Perdamaian Di Indonesia." *Dalam Memulihkan, Merawat, Dan Mengembangkan Roh Perdamaian*, PSPP - UKDW, Yogyakarta, 2011.
- Dewey, John. *Pengalaman & pendidikan*. Kepel Press, Yogyakarta, 2002.
- Fisher, Simon, S.N Kartikasari, and British Council (Indonesia) Responding to Conflict (RTC) (Birmingham). *Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak*. Jakarta [etc.: Zed Books ; British Council ; Responding to Conflict (RTC), 2001.
- Freire, Paulo. *Pendidikan kaum tertindas*. LP3ES, Jakarta, 2000.
- Haq, Hilman Syahrial. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha, Klaten, 2020.
- Harris, Ian M., and Mary Lee Morrison. *Peace Education, 3d Ed*. McFarland, North Carolina, 2012.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. *Hukum adat*. UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Liliweri, Dr Alo. *Prasangka dan Konflik ; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2005.
- Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Mustari, Prof Dr A. Suriyaman Mustari Pide, S. H. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antar Budaya: Di Era Budaya Siber*. Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. "Tanah Dan Lingkungan." *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta 237* (1998).

- Nurcholish, Ahmad. *Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- Patrianti, Krisni Noor; “Modul pelatihan mediasi dan transformasi konflik.” Text. PSPP - UKDW, Yogyakarta, 2015.
- Pruitt, Dean G. Dan Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum pertanahan adat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Setyowati, Endah; “Modul pelatihan: Analisis dan intervensi konflik.” Text. PSPP - UKDW, Yogyakarta, 2015.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: suatu pengantar*. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Tindage, Ruddy; Hutabarat. *Teologi, komunikasi dan rekonsiliasi*. YAKOMA-PGI & BUMG-GMIH, Jakarta, 2009.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Jurnal

- Eriyanti, Fitri. “Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa Dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial.” *Jurnal Demokrasi* 5, no. 1 (April 1, 2006). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1068> Pada hari Rabu 21/6 2021
- Haris, Aidil, and Asrinda Amalia. “MAKNA DAN SIMBOL DALAM PROSES INTERAKSI SOSIAL (Sebuah Tinjauan Komunikasi).” *Jurnal Dakwah Risalah* 29, no. 1 (June 30, 2018): 16–19. <https://doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5777>. Pada hari Selasa 6/7 2021
- Muslim, Asrul. “INTERAKSI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MULTIETNIS.” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (November 29, 2013): 483–94. <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i3.6642> Pada hari Kamis 29/6 2021
- Samingin. FX, Rangga Asmara, “Eksplorasi Fungsi dan Nilai Kearifan Lokal Dalam Tindak Tutur Melarang di Kalangan Penutur Bahasa Jawa Dialek Standar”, *Transformatika*, Vol. 12 No. 1, (Maret, 2016). Pada hari Kamis 29/6 2021
- Sumartias, Suwandi, and Agus Rahmat. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial.” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 16, no. 1 (2013): 13–20. Pada hari Kamis 26/6 2021.

Thontowi, Jawahir. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015). Pada hari Kamis 26/6 2021.

Wakhidatus Sholikhah, ANALISIS SEBAB DAN SOLUSI SENGKETA PERBATASAN: STUDI KASUS SENGKETA PERBATASAN KABUPATEN, Academia, https://www.academia.edu/31973740/ANALISIS_SEBAB_DAN_SOLUSI_SENGKETA_PERBATASAN_STUDI_KASUS_SENGKETA_PERBATASAN_KABUPATEN?auto=download Pada hari Senin 22/4 2019

Windari, Ratna Artha. *Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat : (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*, 2012. <https://www.e-jurnal.com/2015/08/keberpihakan-regulasi-pertanahan.html> Pada hari Rabu 3/4 2019

Sumber-Sumber Lain

Data Kantor BAPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Fakfak

